



PEMBATASAN OPERASIONAL SELAMA RAMADAN

Usaha Hiburan di Yogya Dinilai Patuhi Aturan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya mengapresiasi para pelaku jasa atau usaha pariwisata. Terutama usaha hiburan yang mampu mematuhi aturan pembatasan jam operasional selama Ramadan.

Dari awal Surat Edaran (SE) Wakil Wali Kota Yogya Nomor 100.3.4/866 Tahun 2025 terkait penyelenggaraan usaha kuliner, hiburan, rekreasi dan usaha lain selama Ramadan diberlakukan, Pemkot Yogya belum menemukan pelanggaran yang serius. Bahkan ketika tim gabungan Dinas Pariwisata bersama Sat Pol PP dan Polresta Kota Yogya melakukan monitoring, semua tempat hiburan di Kota Yogya yang disidak juga mampu mematuhi peraturan.

Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogya Caesaria Eka Yulianti, menjelaskan monitoring dan evaluasi akan terus ia lakukan untuk memastikan surat edaran tersebut sudah diterima oleh masyarakat dan diterapkan dengan baik. Khususnya dalam mengatur jam opera-

sional dan tata cara penyelenggaraan usaha selama bulan Ramadan.

"Kami pastikan surat edaran ini tersebar ke masyarakat. Untuk itu, evaluasi dan monitoring kita lakukan. Bagaimana dengan jam operasional dan sesuai persuasif ajakan jam operasional. Kita mengajak bersama menjaga ketertiban dan keamanan di bulan Ramadan, namun juga tetap mengutamakan roda pergerakan ekonomi berjalan," urainya, Selasa (11/3).

Selain itu, pihaknya memastikan usaha hiburan dan rekreasi yang beroperasi tidak menyediakan minuman beralkohol dan juga tidak memperbolehkan staf maupun pengunjung berpakaian yang tidak pantas atau terlalu seksi. Ia berharap, agar semua pelaku usaha mematuhi imbauan ini guna menciptakan suasana yang kondusif selama Ramadan.

"Sepanjang bulan Ramadan, akan ada sekitar 20 pelaku usaha yang akan dimonitoring sesuai dengan SE Ramadan ini. Kami juga telah melakukan berbagai macam sosialisasi kepada

usaha pariwisata hingga ke tingkat wilayah agar SE ini dapat tersampaikan dengan baik," tambah Caesaria.

Dirinya menjelaskan, monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pendekatan persuasif dan bersifat pembinaan. Hal ini agar usaha pariwisata, khususnya di sektor hiburan dan rekreasi dapat mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Tujuannya, untuk menjaga ketertiban umum serta memperkuat toleransi antar umat beragama selama bulan Ramadan di Kota Yogya.

Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Yogya untuk menciptakan iklim yang damai, nyaman, dan kondusif di tengah keragaman yang ada. Sekaligus memastikan sektor pariwisata tetap dapat beroperasi secara produktif dan sesuai dengan norma yang berlaku.

"Dari monitoring ini kita lihat masyarakat terutama pelaku usaha melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan. Hanya saja, kita tetap akan memonitoring selama di bulan Ramadan.

Sehingga, harapannya surat edaran ini sudah tercover, oleh pelaku usaha dan mereka mentaati peraturan tersebut," ungkapnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005